



PUTUSAN

Nomor 160 / Pid.B / 2021 / PN Kdi

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : LA FAI Alias LA KURA;
Tempat lahir : Kendari;
Umur / tgl lahir : 26 Tahun / 01 Juli 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Laloholea, Kelurahan Sambuli, Kecamatan Abeli, Kota Kendari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : -;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Januari 2021 s/d tanggal 25 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Januari s/d tanggal 06 Maret 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Februari 2021 s/d tanggal 16 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 03 Maret 2021 s/d tanggal 01 April 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Kendari, Nomor 160/Pid.B/2021/PN Kdi, tertanggal 03 Maret 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor 160/Pid.B/2021/PN Kdi, tertanggal 03 Maret 2021, tentang Penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara tersebut beserta lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwa di Persidangan;

Halaman 1 dari 37 halaman, putusan Nomor 160/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Visum Et Repertum No : 009.I/PKM-ABL/I/2021 tertanggal 07 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Satya Nagara, Dokter pada Puskesmas, Perawatan Abeli, Kota Kendari;

Setelah mendengar dan membaca kembali Surat Tuntutan (Requisitour) pidana Jaksa Penuntut Umum yang diajukan pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021 No. Reg. Perk : PDM-61/Rp-9/Eoh.1/03/2021, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa LA FAI Alias LA KURA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LA FAI Alias LA KURA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan kurungan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (pledooi), tetapi mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman, merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, dalam repliknya, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap replik dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-61/RP-9/Eoh.1/03/2021 dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa LA FAI Alias LA KURA, pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di Kel. Benuanirae Kec. Abeli Kota Kendari atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, "telah melakukan penganiayaan" perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal Terdakwa LA FAI Alias LA KURA telah bertengkar mulut dengan saksi korban SALWIA Alias MAMANYA SEPTI karena saksi korban telah membuang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piring makan Terdakwa, selain itu Terdakwa tidak terima saat saksi korban menuduh Terdakwa cemburu ketika saksi korban dibonceng oleh seseorang yang bernama LA PAULUS, dan karena Terdakwa emosi, Terdakwa langsung memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai pada bagian bibir dan dahi sebelah kiri saksi korban, setelah itu Terdakwa mencekik leher saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka robek pada bibir atas bagian dalam dengan ukuran dua centimeter kali satu koma tiga centimeter, bengkak pada dahi sebelah kiri tepat diatas alis dengan ukuran lima koma empat centi meter kali lima centi meter sebagaimana dijelaskan dalam hasil visum et repertum Puskesmas Kecamatan Abeli Nomor : 009. I/PKM-ABL/I/2021 tanggal 07 Januari 2021 oleh dr. SATYA NAGARA selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas tersebut. Atas perbuatan Terdakwa, saksi korban melaporkannya di kantor Polsek Abeli untuk di proses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi yang masing – masing dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Nurhayati Alias Mamanya Septi

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan ini dalam perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 21.00 Wita di Kelurahan Benuanirae, Kecamatan Abeli, Kota Kendari;
- Bahwa Saksi merupakan isteri siri dari Terdakwa yang menjadi korban dari penganiayaan tersebut;
- Bahwa penganiayaan terjadi berawal ketika Saksi telah bertengkar mulut dengan Terdakwa karena Saksi telah membuang piring makan Terdakwa, selain itu Terdakwa tidak terima saat Saksi menuduh Terdakwa cemburu ketika Saksi dibonceng oleh seseorang yang bernama La Paulus;
- Bahwa karena Terdakwa emosi, Terdakwa memukul Saksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai pada bagian

Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bibir dan dahi sebelah kiri Saksi, selain itu Terdakwa juga mencekik leher Saksi dengan menggunakan tangan kiri;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami mengalami luka robek pada bibir atas bagian dalam, bengkak pada dahi sebelah kiri tepat diatas alis;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan ;

2. Saksi Nurhayati Alias Wambo

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan ini dalam perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 21.00 Wita di Kelurahan Benuanirae, Kecamatan Abeli, Kota Kendari;
- Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Saksi Korban dengan jarak rumah yang tidak terlalu jauh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung penganiayaan tersebut, Saksi hanya mendengar dari dalam rumah jika Terdakwa dengan Saksi Korban telah bertengkar mulut dan disertai penganiayaan;
- Bahwa setahu Saksi antara Saksi Korban karena Terdakwa jarang terjadi pertengkaran apalagi sampai terjadi penganiayaan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan ini dalam perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 21.00 Wita di Kelurahan Benuanirae, Kecamatan Abeli, Kota Kendari;
- Bahwa Saksi Korban yang menjadi korban dari penganiayaan tersebut ialah isteri siri dari Terdakwa;
- Bahwa penganiayaan terjadi berawal ketika Saksi Korban telah bertengkar mulut dengan Terdakwa karena Saksi Korban telah membuang piring makan Terdakwa, selain itu Terdakwa tidak terima saat Saksi Korban menuduh Terdakwa cemburu ketika Saksi Korban dibonceng oleh seseorang yang bernama La Paulus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Terdakwa emosi, Terdakwa memukul Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai pada bagian bibir dan dahi sebelah kiri Saksi Korban, selain itu Terdakwa juga mencekik leher Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami mengalami luka robek pada bibir atas bagian dalam, bengkak pada dahi sebelah kiri tepat diatas alis;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Puskesmas Kecamatan Abeli Nomor : 009. I/PKM-ABL/I/2021 tanggal 07 Januari 2021 oleh dr. SATYA NAGARA selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas tersebut dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan pada Saksi Korban dan didapatkan luka robek pada bibir atas bagian dalam dengan ukuran dua centimeter kali satu koma tiga centimeter, bengkak pada dahi sebelah kiri tepat diatas alis dengan ukuran lima koma empat centimeter kali lima centimeter;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi – Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat, maka diperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

- Bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa diperiksa dipersidangan ini dalam perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 21.00 Wita di Kelurahan Benuanirae, Kecamatan Abeli, Kota Kendari;
- Bahwa Saksi Korban yang menjadi korban dari penganiayaan tersebut ialah isteri siri dari Terdakwa;
- Bahwa penganiayaan terjadi berawal ketika Saksi Korban telah bertengkar mulut dengan Terdakwa karena Saksi Korban telah membuang piring makan Terdakwa, selain itu Terdakwa tidak terima saat Saksi Korban menuduh Terdakwa cemburu ketika Saksi Korban dibonceng oleh seseorang yang bernama La Paulus;
- Bahwa karena Terdakwa emosi, Terdakwa memukul Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai pada bagian bibir dan dahi sebelah kiri Saksi Korban, selain itu Terdakwa juga mencekik leher Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri;

Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami mengalami luka robek pada bibir atas bagian dalam, bengkak pada dahi sebelah kiri tepat diatas alis sebagaimana Visum Et Repertum Puskesmas Kecamatan Abeli Nomor : 009. I/PKM-ABL/I/2021 tanggal 07 Januari 2021 oleh dr. SATYA NAGARA selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas tersebut dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan pada Saksi Korban dan didapatkan luka robek pada bibir atas bagian dalam dengan ukuran dua centimeter kali satu koma tiga centimeter, bengkak pada dahi sebelah kiri tepat diatas alis dengan ukuran lima koma empat centimeter kali lima centimeter;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur – unsur dari Jaksa Penuntut Umum apakah unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti termuat dalam surat dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengandung unsur – unsur sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas, satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur barang siapa menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum, yang menjadi pelaku tindak pidana. Menurut ketentuan KUHP, yang merupakan subjek tindak pidana adalah manusia (*naturlijke personen*), hal ini terungkap dalam memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) Pasal 59 KUHP dinyatakan “suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia” ;

Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa ini lebih lanjut diterjemahkan dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 sebagai kata *“setiap orang” yang sama dengan terminologi kata “barangsiapa”*. Kata setiap orang disini merupakan setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya

Menimbang, bahwa pada hakekatnya pembuktian unsur barang siapa ini menjadi sesuatu yang sangat urgen sebagai langkah antisipatif untuk menghindari *“salah orang”* atau salah subyek hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa tersebut memberikan keterangan identitas jati dirinya sama dan sesuai dengan identitas orang yang disebut sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan yaitu Terdakwa LA FAI Alias LA KURA. Identitas jati diri Terdakwa tersebut didukung dan dikuatkan pula dengan keterangan Saksi – Saksi mengenai Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subyek hukum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya bahwa Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap Saksi – Saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan. Oleh karena itu pula Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut merupakan subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan, apakah Terdakwa LA FAI Alias LA KURA benar-benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan atau tingkah laku sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian perbuatan atau tingkah laku yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur *“barangsiapa”* tersebut telah terpenuhi, sehingga Terdakwa tersebut ialah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Ad. 2 Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan ketentuan apa yang dimaksud dengan Penganiayaan, tetapi menurut yurisprudensi, *“Penganiayaan”*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaknai sebagai suatu kesengajaan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdapat sebuah deskripsi sebagai berikut : Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 21.00 Wita di Kelurahan Benuanirae, Kecamatan Abeli, Kota Kendari. Penganiayaan terjadi berawal ketika Saksi Korban telah bertengkar mulut dengan Terdakwa karena Saksi Korban telah membuang piring makan Terdakwa, selain itu Terdakwa tidak terima saat Saksi Korban menuduh Terdakwa cemburu ketika Saksi Korban dibonceng oleh seseorang yang bernama La Paulus. Oleh karena Terdakwa emosi, Terdakwa memukul Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai pada bagian bibir dan dahi sebelah kiri Saksi Korban, selain itu Terdakwa juga mencekik leher Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri;

Menimbang bahwa unsur ini akan semakin sah terpenuhi ketika fakta – fakta yang terjadi dipersidangan didukung dengan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Puskesmas Kecamatan Abeli Nomor : 009. I/PKM-ABL/I/2021 tanggal 07 Januari 2021 oleh dr. SATYA NAGARA selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas tersebut dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan pada Saksi Korban dan didapatkan luka robek pada bibir atas bagian dalam dengan ukuran dua centimeter kali satu koma tiga centimeter, bengkak pada dahi sebelah kiri tepat diatas alis dengan ukuran lima koma empat centimeter kali lima centimeter;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur "*dengan sengaja melakukan penganiayaan*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembeda yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, maka Terdakwa LA FAI Alias LA KURA harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dan persidangan Terdakwa menjalani masa penangkapan dan masa penahanan, oleh karena itu lamanya masa penangkapan dan masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak menghindarkan dari pelaksanaan putusan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal – hal meringankan yang dan hal-hal yang memberatkan yaitu :

Hal – Hal Yang Meringankan

- Terdakwa selama persidangan bersikap sopan;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa mengaku sebelumnya tidak pernah dipidana penjara;

Hal – Hal Yang Memberatkan

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban luka;
- Terdakwa memberikan contoh yang tidak baik dimasyarakat;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 dan peraturan peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa LA FAI Alias LA KURA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021, oleh kami I Ketut Pancaria, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Ahmad Yani, S.H.,M.H., dan Wahyu Bintoro, S.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota Pengadilan Negeri Kendari, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim – Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Satinah, selaku Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Nanang Ibrahim, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

AHMAD YANI, S.H.,M.H.

I KETUT PANCARIA, S.H.

WAHYU BINTORO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

SATINAH

Halaman 10 dari 10 halaman, Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Kdi